

PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN
Nomor : SP. Lidik / 128 / IV / 2017 / Reskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyelidikan yang diduga merupakan tindak pidana, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 4, pasal 5, Pasal 9, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 108 KUHP;
2. Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
3. Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Laporan Polisi Nomor :LP/73/IV/2017/SPKT, tanggal 07 April 2017.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : MUJI SUHARJO, SH
Pangkat/Nrp : IPTU/65050629
Jabatan : Penyelidik
2. Nama : MUSTHAFA KAMAL, SH
Pangkat/Nrp : BRIPKA/84010034
Jabatan : Penyelidik
3. Nama : SUMARYADI
Pangkat/Nrp : BRIGADIR/88040123
Jabatan : Penyelidik
4. Nama : M.RETNANINGTYAS
Pangkat/Nrp : BRIPTU/91030120
Jabatan : Penyelidik
5. CATARINA PUTRI P
BRIPDA/95040856
Penyelidik
6. SHINTA KUMALA DEWI
BRIPDA/96080128
Penyelidik
7. ADE BINTARI GAA W
BRIPDA/95120566
Penyelidik
8. MEILANI HASTUTI P
BRIPDA/96050520
Penyelidik

Untuk : 1. Melakukan penyelidikan tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kekerasan Fisik) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 04.00 wib di Jalan dekat SD Muhammadiyah Bantul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT;
2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan;
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyelidikan tindak pidana kepada Pimpinan.

Selesai : - - - - -

Yang menerima perintah

MUJI SUHARJO, SH
IPTU NRP 65050629

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 07 April 2017

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL
KASAT RESKRIM
Selaku Penyelidik



ANGGITO HADI PRABOWO, S.H., S.I.K.
AKP NRP 85121724